

BAB 1

PENDAHULUAN

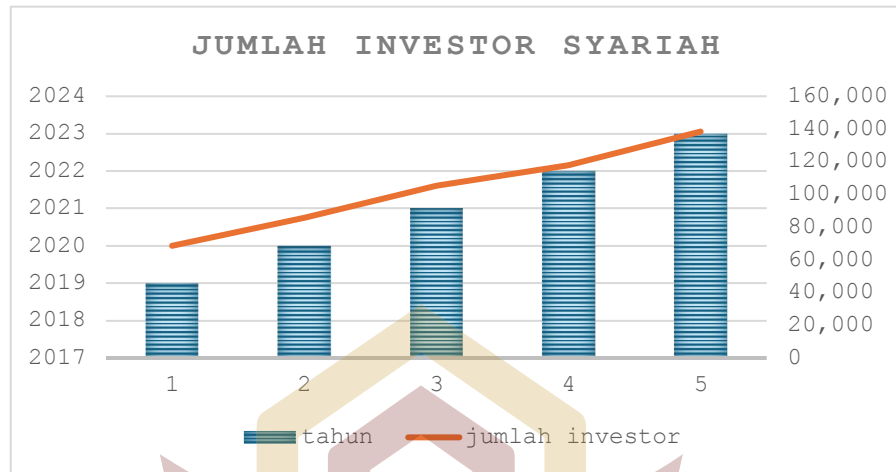
1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Pasar Modal Syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis (Atikah & Sayudin, 2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkan nya reksadana Syariah pada 25 Juni 1997 dan munculnya Jakarta *Islamic Index* (JII) pada Juli 2000 (Rahmarisa, 2019). Pada 2019, Pasar Modal Syariah Indonesia semakin diakui sebagai yang paling maju dan unggul di dunia. Semua pencapaian ini didukung oleh penghargaan yang diterima dari *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) pada tahun 2019 sebagai *The Best Islamic Capital Market*. BEI telah menerima penghargaan GIFA Awards secara konsisten sejak tahun 2016 sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year* 2016, 2017, dan 2018, serta *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year* 2018. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang pernah diberikan oleh GIFA. (PT Bursa Efek Indonesia, 2019). Per 31 Desember 2023, total 621 saham Syariah tercatat di BEI (PT Bursa Efek Indonesia, 2023). Selain itu, ada enam belas perusahaan sekuritas yang aktif menggunakan sistem perdagangan online Sharia (SOTS). Perusahaan-perusahaan ini termasuk Indo Premier Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Panin Sekuritas, FAC Sekuritas, MNC Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia, Samuel Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas, Maybank Sekuritas Indonesia, BRI Danareksa Sekuritas, Phintraco Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, dan Korea Investment & Sekuritas Indonesia (PT Bursa Efek Indonesia, 2023).

Kemudian perkembangan jumlah investor syariah dari tahun ke tahun. Dari laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Gambar 1.1

memvisualisasikan bagaimana jumlah investor syariah terus berkembang setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Investor



Sumber: Laporan tahunan BEI

Dari hasil laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat perkembangan kenaikan jumlah investor syariah di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 jumlah investor hanya sebanyak 68.599 investor, kemudian pada tahun 2020 menjadi 85.891 investor, di tahun 2021 naik menjadi 105.174 investor, kemudian pada tahun 2022 berkembang kembali menjadi 117.942 investor dan disusul kembali pada tahun 2023 terdapat sebanyak 138.418 investor. Ini menunjukkan terjadi keberlanjutan keuangan syariah pada Pasar Modal Syariah.

Namun, meskipun jumlah investor syaria terus mengalami peningkatan secara kuantitatif, masih terdapat permasalahan dalam aspek kualitas perilaku kepatuhan syariah investor. Berdasarkan observasi awal melalui hasil *polling* yang dilakukan, sebagian investor masih menggunakan akun reguler atau mengombinasikan akun reguler dan akun syariah secara bersamaan. Berikut gambarana *polling* yang dilakukan disebagian investor dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*:

Gambar 1.2 Hasil *Polling*Gambar 1.3 Hasil *Polling*Gambar 1.4 Hasil *Polling*Gambar 1.5 Hasil *Polling*

Sumber: *Polling* dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*

Gambar 1.2 sampai dengan 1.5 menggambarkan *polling* dimana cukup banyak investor dengan memiliki 2 akun sekaligus. Ini menunjukkan bahwa adanya fenomena dimana bahwa peningkatan jumlah investor syariah belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik investasinya. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan partisipasi dan tingkat kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, karena keberlanjutan Pasar Modal Syariah tidak hanya bergantung pada jumlah investor tetapi juga pada tingkat kesadaran, komitmen, dan konsistensi perilaku kepatuhan syariah dari para pelaku investasinya. Kepemilikan akun syariah dan konvensional secara bersamaan mencerminkan adanya ambiguitas perilaku kepatuhan syariah (*Sharia Compliance Behavior*) investor di Pasar Modal Syariah yang belum sepenuhnya terinternalisasi.

Hal ini mendorong pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (sikap), norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut (Ajzen, 1991) (Wang et al., 2023). Persepsi risiko dan literasi keuangan syariah juga berkontribusi penting dalam membentuk niat berperilaku positif terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah (Heniwati et al., 2021). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Kurangnya literasi keuangan syariah, serta pertimbangan rasional ekonomis menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku ambivalen di kalangan investor. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pasar Modal Syariah Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan struktural dari sisi produk dan regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dalam membentuk perilaku kepatuhan syariah yang konsisten di kalangan investor. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah menjadi penting untuk mendukung pengembangan Pasar Modal Syariah yang berkelanjutan dan berbasis nilai.

Sikap adalah bagaimana seseorang menilai pengaruh persepsi positif atau negatif saat melakukan suatu perilaku tertentu. Selain itu, sikap memiliki hubungan yang kuat dengan niat untuk melakukan sesuatu, semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin kuat individu tersebut melaksanakan perilaku tersebut (F. Farhan, Y. H. Rukmanah, G.G. Zalzal, 2024). Sikap berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan syariah (*sharia compliance behavior*) di kalangan investor muslim (Ibrahim Dasuki et al., 2023). Merujuk kepada norma subjektif yang merupakan persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk berperilaku tertentu. Norma subjektif melibatkan keyakinan seseorang tentang reaksi atau pendapat orang lain atau kelompok lain tentang apakah suatu perilaku perlu, harus, atau tidak boleh dilakukan. Norma subjektif mendorong seseorang untuk mengikuti pendapat orang lain (Verlani & Musdalifa, 2022). Dalam konteks kepatuhan syariah, individu akan

cenderung membentuk sikap positif terhadap perilaku patuh jika merasa bahwa orang-orang yang dianggap penting, seperti keluarga, teman, atau tokoh agama, mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Tekanan sosial ini menjadi stimulus bagi individu untuk menyesuaikan diri dan membangun sikap yang sejalan dengan harapan sosial tersebut. Dengan demikian, norma subjektif berperan dalam membentuk niat berperilaku sebagai predisposisi sikap terhadap tindakan kepatuhan syariah (Sudirman et al., 2020).

Selanjutnya kontrol perilaku merujuk pada persepsi individu mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Konsep ini mencakup dua aspek utama, yaitu: pertama, sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas pelaksanaan perilaku tersebut (*controllability*); dan kedua, tingkat keyakinan diri individu terhadap kemampuannya dalam melakukannya (*self-efficacy*). Kontrol perilaku memiliki pengaruh langsung terhadap tindakan yang diambil oleh individu (Perdana et al., 2018). Souiden dan Rani (2015) menunjukkan bahwa kontrol perilaku memengaruhi sikap positif terhadap penggunaan produk keuangan Islam, dan sikap tersebut berperan penting dalam mendorong kepatuhan syariah.

Dilanjutkan oleh persepsi risiko, dimana persepsi risiko merupakan salah satu faktor psikologis penting yang memengaruhi pengambilan keputusan individu dalam aktivitas investasi, termasuk di Pasar Modal Syariah (Ramadani & Reza, 2025). Dalam konteks keuangan, persepsi risiko tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kerugian finansial (*financial loss*), tetapi juga mencakup ketidakpastian (*uncertainty*), potensi pelanggaran prinsip syariah, serta risiko moral dan spiritual yang dirasakan investor. Investor tidak selalu bertindak berdasarkan risiko objektif, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana risiko tersebut dipersepsikan secara subjektif (*behavioral risk perception*). Dalam perspektif *behavioral finance*, persepsi risiko berperan sebagai determinan utama yang membentuk sikap, niat berperilaku, dan perilaku aktual investor. Individu yang memiliki persepsi risiko tinggi cenderung bersikap lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih instrumen

investasi (Purnomo, 2025). Hal ini sejalan dengan *prospect theory* yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky, yang menyatakan bahwa individu cenderung menghindari risiko (*loss aversion*) ketika dihadapkan pada potensi kerugian (Kahneman & Tversky, 1979).

Selain beberapa komponen yang sudah dibahas diatas, literasi keuangan syariah menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah. Literasi keuangan syariah mengacu pada tingkat pemahaman individu terhadap prinsip, produk, dan hukum Islam dalam sektor keuangan. Pemahaman ini membentuk niat positif terhadap penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Wardani & Maksum, 2023). Setelah beberapa faktor yang sudah dijabarkan, kemudian niat berperilaku individu terhadap layanan keuangan syariah berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka (Sadallah et al., 2023).

Ketika individu memiliki niat yang positif terhadap prinsip-prinsip syariah, individu cenderung memilih layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam aktivitas finansial. Niat yang positif juga mendorong terbentuknya niat berperilaku yang berkelanjutan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam jangka panjang karena dinilai memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Andespa, 2024). Niat berperilaku berfungsi sebagai mediator dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan syariah. Niat berperilaku memainkan peran mediasi seperti penelitian Jaffar dan Musa (2016) menunjukkan bahwa kontrol perilaku dan norma subjektif bersama-sama dengan literasi menyediakan landasan kuat bagi pembentukan sikap positif terhadap produk syariah, yang kemudian memacu adopsi nyata. Selanjutnya, niat berperilaku juga menjadi jalur utama yang menyalurkan pengaruh kognitif (pengetahuan) dan sosial terhadap perilaku kepatuhan syariah (Boubker et al., 2021).

Terkait investor skala nasional, hingga Mei 2025 jumlah investor di pasar modal secara keseluruhan tercatat sebanyak 16.522.095. Dari total

tersebut, Pulau Jawa masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari 71,17% investor nasional, mencerminkan konsentrasi aktivitas pasar modal yang tinggi di kawasan ini (KSEI Indonesia Central Securities Depository, 2024). Salah satu episentrum terbesarnya adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), yang secara demografis, ekonomis, dan infrastruktur memiliki keunggulan strategis dalam mendukung perkembangan pasar modal, termasuk Pasar Modal Syariah. Data menunjukkan bahwa hingga kuartal III 2023, jumlah investor Pasar Modal Syariah di Indonesia telah mencapai 130.497 orang, dengan kontribusi signifikan berasal dari DKI Jakarta sebanyak 23.247 investor atau sekitar 18% dari total nasional, diikuti oleh Jawa Barat dan Banten yang juga merupakan bagian dari Jabodetabek (Tiara, 2023). Data terbaru hingga April 2024 menunjukkan peningkatan jumlah investor syariah mencapai 144.813 orang, dengan dominasi investor di wilayah urban seperti Jabodetabek (Pratomo, 2024).

Selain itu, dari sisi nilai transaksi syariah, DKI Jakarta mencatat transaksi tertinggi, yaitu sekitar Rp 1,35 triliun atau 34% dari total nasional hingga september 2023, menunjukkan intensitas dan partisipasi aktif investor syariah di wilayah tersebut (Tarigan, 2023). Wilayah Jabodetabek juga menjadi pusat pertumbuhan literasi keuangan syariah dan kegiatan edukasi Pasar Modal Syariah yang masif, melalui berbagai inisiatif seperti *sharia investment week* dan pengembangan Galeri Investasi syariah oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang sebagian besar terselenggara di kota-kota utama di Jabodetabek (Heriyanto, 2025). Dari segi demografi, Jabodetabek memiliki populasi lebih dari 32 juta jiwa dan merupakan pusat urbanisasi terbesar di Indonesia, mencakup sekitar 31% penduduk urban nasional (Siregar, 2022).

Tingginya populasi urban yang akrab dengan teknologi, literasi digital, dan akses ke layanan keuangan modern menjadikan Jabodetabek sebagai area yang sangat representatif dalam meneliti perilaku investor syariah, khususnya dalam konteks pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan pertumbuhan jumlah investor, nilai

transaksi yang besar, kemudahan akses literasi dan edukasi Pasar Modal Syariah serta karakteristik demografi urban yang kompleks, Jabodetabek menyediakan landasan empiris yang kuat untuk penelitian terkait perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang ada studi ini memiliki perberbedaan dari studi sebelumnya. Studi ini mengacu pada perilaku kepatuhan syariah yang terjadi di kalangan investor. sementara studi terdahulu lebih menekankan perilaku kepatuhan syariah yang terjadi pada konsep keuangan perbankan dan juga zakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek merupakan singkatan dari: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Secara administratif, kawasan Jabodetabek mencakup beberapa provinsi, yaitu: (1) Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. (2) Provinsi Jawa Barat dengan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. (3) Provinsi Banten dengan wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan riset ilmiah lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Persepsi Risiko dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Kepatuhan Syariah Investor di Pasar Modal Syariah dengan Niat Berperilaku sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya penelitian ini, peneliti akan merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, persepsi risiko dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat oleh peneliti agar penelitian ini fokus pada pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, persepsi risiko dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah pada investor di Pasar Modal Syariah dengan niat berperilaku sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan kepada seluruh investor aktif Pasar Modal Syariah di Jabodetabek. Dengan kriteria: 1) investor beragama islam 2) investor berstatus aktif, 3) investor yang memiliki akun syariah 4) investor yang aktif melakukan transaksi investasi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

- 1.4.1 Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.2 Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.3 Apakah kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.4 Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.5 Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.6 Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.7 Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.8 Apakah kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.9 Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.10 Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah?

- 1.4.11 Apakah niat berperilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah?
- 1.4.12 Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?
- 1.4.13 Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?
- 1.4.14 Apakah kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?
- 1.4.15 Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?
- 1.4.16 Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.5 Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.6 Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah.

- 1.5.7 Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.8 Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.9 Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.10 Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap niat berperilaku investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.11 Untuk mengetahui pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah.
- 1.5.12 Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi.
- 1.5.13 Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi.
- 1.5.14 Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi.
- 1.5.15 Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi.
- 1.5.16 Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah melalui niat berperilaku sebagai variabel mediasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di harapkan bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan kepada lembaga terkait yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti untuk mengkaji secara ilmiah tentang bagaimana

pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, persepsi risiko, dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah dan niat berperilaku sebagai variabel mediasi.

1.6.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi, wawasan dan pengalaman serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti perilaku kepatuhan syariah investor pada Pasar Modal Syariah.

1.6.3 Lembaga Pasar Modal Syariah

Bagi lembaga Pasar Modal Syariah, hasil penelitian ini memberikan wawasan empiris mengenai perilaku investor dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi edukasi, promosi, dan pengembangan produk-produk investasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang diyakini oleh investor Muslim. Selain itu, penelitian ini dapat membantu lembaga Pasar Modal Syariah dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Syariah melalui pendekatan yang lebih berbasis perilaku dan nilai keagamaan investor.

1.7 Penelitian Terdahulu

- 1.7.1 Sadallah (2023) meneliti *compliance* membayar zakat di kalangan pelaku usaha di Aljazair menggunakan pendekatan *Extended Theory of Planned Behavior* (TPB). Melalui analisis PLS-SEM terhadap 575 responden, ditemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membayar zakat, yang selanjutnya memengaruhi perilaku kepatuhan zakat aktual. Intensi berperan sebagai mediator dalam hubungan antara faktor psikologis dan perilaku kepatuhan zakat. Berbeda dengan penelitian Sadallah yang berfokus pada perilaku kepatuhan zakat pelaku usaha, penelitian ini menguji perilaku

kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah dengan memperluas variabel melalui penambahan persepsi risiko, literasi keuangan syariah, serta menguji niat berperilaku sebagai mediator dalam konteks investasi syariah.

- 1.7.2 Andespa (2024) pada penelitiannya menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) berbasis PRISMA terhadap 50 artikel dari 1.089 sumber publikasi (2013–2023) untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu perilaku kepatuhan syariah nasabah bank syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan syariah nasabah, yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, literasi keuangan syariah, religiusitas, konformitas konsumen, *Islamic branding*, dan intensi berperilaku (*behavioural behavioral intention*). Ditemukan pula bahwa *Islamic branding* dan intensi berkelanjutan (*sustainable behavioral intention*) memediasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan perilaku kepatuhan syariah. penelitian ini juga menyarankan penggunaan teknologi digital untuk mendukung layanan keuangan syariah yang mudah diakses dan sesuai prinsip syariah, serta pentingnya inovasi produk dan edukasi literasi keuangan Islam bagi nasabah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah dengan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, persepsi risiko dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah dengan niat berperilaku sebagai variabel mediator. penelitian ini berkontribusi dalam memperluas konteks kepatuhan syariah ke ranah investasi yang masih jarang sekali diteliti.
- 1.7.3 Sulaiman et al., (2019) pada penelitiannya terhadap lembaga zakat negeri kedah menunjukkan bahwa kualitas layanan lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat oleh para pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan

SERVQUAL Model dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi terhadap pelayanan memengaruhi tingkat kepatuhan individu. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan karena berfokus pada kualitas layanan dan pembayaran zakat, sementara penelitian ini berfokus pada perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah, tanpa mengukur aspek kualitas layanan tetapi lebih menekankan faktor psikologis dan literasi keuangan sebagai determinan perilaku kepatuhan.

- 1.7.4 Penelitian oleh Abdullah dan Saipai (2018) mengkaji pengaruh religiusitas, gender, dan pendidikan Islam terhadap kepatuhan zakat dan menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif, sementara gender menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan zakat. Penelitian ini mendukung pentingnya peran religiusitas dalam membentuk perilaku kepatuhan syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang masih berkisar pada pembayaran zakat, belum menyentuh aspek keuangan syariah di pasar modal serta tidak mengikutsertakan variabel literasi keuangan syariah dan niat berperilaku sebagai mediator, sehingga penelitian ini mencoba memperluas cakupan dengan memasukkan kedua variabel tersebut.
- 1.7.5 Abashah et al. (2018) mengkaji pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan zakat di kalangan pegawai negeri di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal berupa sikap pribadi lebih dominan dalam mendorong kepatuhan zakat dibandingkan tekanan sosial dari lingkungan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan zakat sebaiknya difokuskan pada edukasi dan pembentukan sikap positif terhadap zakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah Indonesia dengan pendekatan

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperluas melalui penambahan variabel kontrol perilaku, persepsi risiko, literasi keuangan syariah, serta niat sebagai variabel intervening, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku kepatuhan syariah investor.

- 1.7.6 Mokhtara et al., (2018) penelitian ini mengintegrasikan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan *Muslim Religiosity-Personality Inventory* (MRPI) dalam memahami kepatuhan zakat di kalangan pekerja di Melaka menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada tidak digunakannya variabel kontrol perilaku, persepsi risiko dan literasi keuangan syariah, serta belum memposisikan niat berperilaku sebagai mediator. Selain itu, penelitian terdahulu hanya berfokus pada pembayaran zakat, sedangkan penelitian ini diarahkan pada perilaku kepatuhan syariah investor di Pasar Modal Syariah, sebuah konteks yang lebih spesifik dan belum banyak diteliti.